

# PEMERINTAH DESA DAN PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA LAWAHING, KECAMATAN KABOLA, KABUPATEN ALOR

Loudric J. P. Lapenangga<sup>1\*</sup>, Kotan Y. Stefanus<sup>2</sup>, Cyrilus W. T Lamantaro<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: llapenanggaloudric@gmail.com

<sup>2</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: Kotanys@ymail.com

<sup>3</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: itonlamataro@gmail.com

\*) Corresponding Author

**Abstract:** Village is a legal community unit that has territorial boundaries that are authorized to regulate and manage government affairs, the existence of the Village juridically in Law Number 6 of 2014 concerning Villages explained that the Village is the smallest part of the government administration system. Village funds are a follow-up to the government's program to build Indonesia from the periphery by strengthening regions and villages within the framework of a unitary state that aims to improve welfare and equitable development through improving public services, advancing the economy, overcoming development gaps between villages and strengthening communities as subjects of development. From the description above, the author is interested in conducting research using criminological theories, with the following problem formulation: 1) What is the function of the village government in managing village funds? 2) What is the impact of village fund management on the welfare of the people of Lawahing Kabola Village, Alor Regency? Research Methods is empirical juridical research. Research results The results showed that: Management Village funds carried out by Lawahing Village are good enough with various activities including for the welfare of the village community but want the Lawahing Village community apparatus to be more active in planning, implementing and evaluating village community empowerment work programs in order to improve the welfare of the village community and for Lawahing Village officials to be more active in planning, implementing and evaluating village community empowerment work programs in order to improve the welfare of the village community.

**Keywords:** Village; Village Fund Management; Village Community Welfare

## 1. Pendahuluan

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Untuk menjalankan kewenangannya dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, desa memerlukan sumber pendapatan. Pendapatan desa merupakan sumber daya yang sangat vital bagi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Saat ini, pengelolaan keuangan Desa menjadi salah satu isu strategis yang paling banyak dibicarakan adalah bahwa seluruh Desa di Indonesia yang berjumlah 74.954 Desa, diperkirakan akan menerima kucuran dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan Desa. Anggaran yang diberikanpun tidak sedikit, setiap Desa akan memperoleh anggaran sekitar 700 juta hingga 1,4 miliar Rupiah.

Keberadaan Desa secara yuridis dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (disingkat: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014) dijelaskan bahwa Desa menjadi bagian wilayah terkecil dari sistem penyelenggaraan pemerintah. Desa merupakan bagian dari

<sup>1</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

sistem pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga setiap pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus melalui Desa yang mengakibatkan peran Desa sangat menentukan keberhasilan dari kebijakan tersebut.

Realisasi dana desa merupakan tindak lanjut program pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pasal 19 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan serta dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015 BAB III yang mengatur prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa pasal 5 yang menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a) Pemenuhan kebutuhan dasar;
- b) Pembangunan sarana dan prasarana desa;
- c) Pengembangan potensi ekonomi lokal;
- d) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, serta lain-lain pendapatan desa yang sah.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup> Untuk menjalankan kewenangannya dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, desa memerlukan sumber pendapatan. Pendapatan desa merupakan sumber daya yang sangat vital bagi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Saat ini, pengelolaan keuangan Desa menjadi salah satu isu strategis yang paling banyak dibicarakan adalah bahwa seluruh Desa di Indonesia yang berjumlah 74.954 Desa, diperkirakan akan menerima kucuran dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan Desa. Anggaran yang diberikanpun tidak sedikit, setiap Desa akan memperoleh anggaran sekitar 700 juta hingga 1,4 miliar Rupiah.

Keberadaan Desa secara yuridis dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (disingkat: Undang-Undang Nomor .6 Tahun 2014) dijelaskan bahwa Desa menjadi bagian wilayah terkecil dari sistem penyelenggaraan pemerintah. Desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga setiap pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus melalui Desa yang mengakibatkan peran Desa sangat menentukan keberhasilan dari kebijakan tersebut.

Realisasi dana desa merupakan tindak lanjut program pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi

---

<sup>2</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pasal 19 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan serta dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015 BAB III yang mengatur prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa pasal 5 yang menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. Pembangunan sarana dan prasarana desa;
- c. Pengembangan potensi ekonomi lokal;
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, serta lain-lain pendapatan desa yang sah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik dan ingin menggali lebih dalam tentang bagaimana fungsi pemerintah desa dalam pengeloaan dana desa dan bagaimana dampak pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa lawahing kabola kabupaten alor.

## 2. Metode

Metode atau metodologi diartikan sebagai logic penelitian ilmiah, study terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.<sup>3</sup>

## 3. Pelaksanaan fungsi pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa Lawahing, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, meliputi:

- a. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa.  
Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sebagian kalangan berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan, lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Artinya perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dengan demikian, proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan (kapasitas) kita untuk mencapainya kemudian memilih arah-arah terbaik serta memilih langkah-langkah untuk mencapainya.

---

<sup>3</sup> Ida Hanifa, dkk 2018, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Medan; pustaka pima, hlm 19

Perencanaan penggunaan Dana Desa diawali dengan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa (Musrenbangdesa), dengan melibatkan tokoh masyarakat, LSM, dan BPD itu sendiri. Proses perencanaan ini dilaksanakan untuk menjangkau inspirasi ataupun kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekarang dan masa akan datang. Dana Desa merupakan salah satu pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota yang jelas peruntukannya didalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan. Oleh karena itu perencanaan penggunaan Dana Desa ini di mulai dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Musrenbang Desa adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat Desa serta transparansi pemerintah kepada masyarakat. Tujuan diberikannya Anggaran Dana Desa ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan.

Penyusunan rencana kegiatan ini dilaksanakan pada saat menjelang awal tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan. Dalam penyusunan daftar usulan rencana kegiatan yang melibatkan seluruh komponen yang ada di Desa tentunya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mengenai usulan kegiatan yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat (Stakeholder) yang ada dalam masyarakat pada umumnya akan mempengaruhi kebijakan anggaran untuk kepentingan masyarakat, sehingga dalam proses penyusunan anggaran apabila semakin melibatkan banyak pihak maka hasilnya juga akan dapat mengakomodir banyak kepentingan yang ada. Perencanaan Anggaran Dana Desa di Lawahing diawali dengan musyawarah ditingkat dusun, untuk menyusun rencana kegiatan melibatkan partisipasi masyarakat atau seluruh komponen yang ada di desa.

b. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan langsung oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa. Pengelolaan Dana Desa harus sesuai dengan aturan tentang prioritas dari Dana Desa dan sesuai dengan perencanaan dari hasil Musrenbang tersebut. penggunaan Dana Desa di Desa Lawahing sesuai dengan perencanaan awal dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan prioritas Dana Desa tersebut yakni, Pembangunan, Pemberdayaan, dan Pembinaan Kemasyarakatan.

Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Lawahing sudah cukup baik dan sesuai dengan peraturan pemerintah. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Semua kegiatan menggunakan buku pembantu kas kegiatan dan semua kegiatan disertai dengan Rencana Anggaran Biaya. Rencana Anggaran Biaya di verifikasi oleh sekretaris desa dan di sahkan oleh kepala desa. Dalam tahap Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Lawahing, pelaksanaannya sudah cukup baik dan sesuai dengan peraturan pemerintah. Semua penerimaan dan pengeluaran

dilaksanakan melalui rekening kas desa. Dalam melaksanakan kegiatan, APBDes dijadikan acuan dan pemerintah desa Lawahing melakukan pengendalian dalam melaksanakan kegiatan dengan menggunakan buku kas pembantu kegiatan. Semua kegiatan yang dilakukan di sertai dengan Rencana Anggaran Biaya. Rencana Anggaran Biaya di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.

c. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa.

Menurut Permendagri No 113 tahun 2014 pertanggung jawaban terdiri dari kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/ walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran kemudian laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dibuat langsung oleh Sekertaris Desa dan dibantu oleh Bendahara dan dilaporkan langsung oleh Bupati/Camat terkait dengan apa yang mereka laksanakan.

Pembuatan Pelaporan Pertanggungjawaban ini dimaksudkan agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan aturan yang ditetapkan dan tidak menyimpang. Hal ini pun merupakan wujud transparansi Pemerintah Desa kepada Masyarakat.

Dalam Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Lawahing sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan di tetapkan peraturan desa dan dilampiri:

- 1) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran berkenaan.
- 2) Format Laporan Kekayaan Milik Desa Per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- 3) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

#### **4. Pengelolaan dana Desa Tahun Anggaran 2021 di Desa Desa Lawahing**

Pengelolaan Dana Desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 900/00741/02/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa, yang menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan Dana Desa harus berpedoman kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa serta meningkatkan dan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada beserta komponen masyarakat yang lain.
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum secara harus dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat. Sesuai ketentuan tersebut, sudah sangat jelas menyebutkan bahwa pengelelolaan Dana Desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah Desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes).

## 5. Dampak pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa Lawahing, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor diantaranya

### a. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Desa

Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Pembangunan infrastruktur desa merupakan suatu usaha pertumbuhan dan perubahan pembangunan yang berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam rangka membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan infrastruktur desa. Infrastruktur desa yang dibangun dengan baik dapat bertahan selama bertahun-tahun, membantu meningkatkan ekonomi lokal, menyediakan peluang dan akses ke jasa-jasa untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan, serta membantu menciptakan lapangan kerja.

Pembangunan infrastruktur memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam pembangunan infrastruktur akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Peningkatan kualitas hidup akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, karena dengan pembangunan infrastruktur dapat mengurangi kemiskinan dan jumlah pengangguran suatu desa (Negara). Dengan adanya pembangunan infrastruktur desa tentu akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat misalnya pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu kebutuhan vital yang harus dipenuhi. Hadirnya dana desa dalam pembangunan infrastruktur Desa memudahkan Masyarakat untuk menjual atau memperdagangkan hasil pertanian yang berdampak pada perekonomian masyarakat. Seperti halnya di Desa Lawahing memiliki beberapa potensi daerah yang dapat dikembangkan hasil alamnya yang melimpah. Dampak pembangunan infrastruktur dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan mendorong peningkatan kebutuhan akan berbagai infrastruktur. Perannya sebagai penggerak di sektor perekonomian akan mampu menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor terkait sebagai multiplier dan pada akhirnya akan menciptakan lapangan usaha baru dan memberikan output hasil produksi sebagai input untuk konsumsi. Apabila pembangunan infrastruktur desa Lawahing ini terus dilakukan, ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik dari segi kesehatan maupun perekonomian sehingga cita-cita untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dapat tercapai. Dengan adanya pembangunan infrastruktur Desa maka akan mempermudah masyarakat untuk melaksanakan kelangsungan hidup demi meningkatkan taraf hidup masyarakat di Desa Lawahing. Jadi hubungan antara pembangunan infrastruktur Desa dengan kualitas hidup masyarakat sangat erat. Dimana pembangunan infrastruktur Desa sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, apabila pembangunan infrastruktur Desa semakin baik dan cepat maka semakin baik dan cepat pula kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa tersebut, sebaliknya apabila pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan infrastruktur Desa kurang baik atau lambat dalam perkembangannya, maka perkembangan masyarakat dan kesejahtraannya pun akan lambat dengan demikian akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa. Kualitas infrastruktur sangat berpengaruh pada standar kehidupan masyarakat karena infrastruktur yang baik dan tangguh akan mampu melayani dan memfasilitasi masyarakat dalam meningkatkan ekonomi dan kualitas hidupnya.

### b. Pengembangan Ekonomi

Membangun ekonomi desa adalah memandirikan ekonomi desa. Masyarakat desa bisa sejahtera dan pemerintahan desa bisa menjadi pelayanan dan penggerak ekonomi desa. Menurut Lincoln Arsyad, pembangunan ekonomi pedesaan merupakan suatu proses dimana pemerintah desa dan masyarakat mengelola sumberdaya alam yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara

pemerintah desa dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) di wilayah tersebut.

Tujuan utama dari pembangunan ekonomi pedesaan adalah untuk menciptakan suatu lingkungan ekonomi desa yakni untuk menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakatnya dapat menikmati kehidupan yang kreatif, sehat dan juga memiliki angka harapan hidup yang tinggi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, terdapat prinsip-prinsip pembangunan ekonomi pedesaan, yang meliputi:

1. Transparansi (keterbukaan). Harus ada transparansi dalam hal pengelolaan pembangunan, termasuk dalam hal pendanaan, pemilihan kader, pembangunan sistem, pelaksanaan program, dan lain sebagainya.
2. Partisipasi. Dibutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat desa.
3. Dapat dinikmati Masyarakat. Sasaran dari pembangunan ekonomi harus sesuai sehingga hasilnya bisa dinikmati oleh keseluruhan masyarakat.
4. dipertanggungjawabkan (akuntabilitas). Proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan harus bisa dipertanggungjawabkan, dalam arti tidak terjadi penyimpangan.
5. Berkelanjutan (*sustainable*). Program yang dirancang harus dapat berlangsung secara terus menerus atau berkelanjutan, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat desa berlangsung permanen, dan bukan hanya pada satu waktu saja.

Konsep pembangunan ekonomi desa harus benar-benar bertumpu pada kekuatan masyarakat desa. Potensi yang dimiliki oleh desa harus benar-benar menjadi akar dalam pembangunan ekonomi Desa. Potensi sumber daya alam dan manusia yang ada di desa harus menjadi sumber kekuatan dalam membangun ekonomi desa. Program antara pusat, pemerintah provinsi/kabupaten/kota harus bersinergi dan menguatkan kebutuhan yang ada di desa. Salah satu contoh misalkan dalam mendirikan BUMDesa. Apakah pendirian BUMDesa dengan unit-unit usahanya itu berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat desa atau bukan. Jika pendirian BUMDesa tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat desa maka akan menjadi tidak bermanfaat, bahkan ketika mau dikembangkan saja sangat sulit.

c. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi

Desa merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, selama ini banyak desa yang masih tertinggal dalam hal pembangunan dan teknologi. Oleh karena itu, penerapan teknologi di desa sangatlah penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pedesaan.

Desa yang berdaya guna teknologi dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakatnya. Salah satunya adalah meningkatkan akses informasi dan komunikasi, sehingga masyarakat desa dapat mengikuti perkembangan zaman dan memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan. Selain itu, penerapan teknologi juga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor, seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Teknologi juga dapat membantu mengatasi berbagai masalah di desa, seperti kesulitan dalam transportasi, ketersediaan air bersih, dan sanitasi. Misalnya, dengan adanya aplikasi transportasi online, masyarakat desa dapat dengan mudah mencari kendaraan yang dapat membawa mereka ke kota atau tempat lain yang membutuhkan akses transportasi yang cepat dan mudah.

Namun, penerapan teknologi di desa juga memiliki tantangan tersendiri, seperti infrastruktur yang belum memadai dan kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam bidang teknologi. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Lawahing mendukung dan memberikan bantuan berupa pelatihan/Kursus Komputer bagi Pelajar/Pemuda/Aparat Desa berbagai pihak, untuk mempercepat pengembangan desa berdaya guna teknologi.

Dalam era digitalisasi saat ini, desa yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi akan memiliki keunggulan kompetitif yang besar di dalam

pasar global. Oleh karena itu, penerapan teknologi di desa bukanlah hal yang dapat diabaikan, tetapi merupakan salah satu kunci untuk memajukan kesejahteraan masyarakat pedesaan di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Desa Lawahing, tanggal 27 April 2023, beliau mengatakan bahwa: "Pemerintah desa Lawahing telah mendukung dan memberikan bantuan berupa pelatihan/Kursus Komputer bagi Pelajar/Pemuda/Aparat Desa berbagai pihak, untuk mempercepat pengembangan desa berdaya guna teknologi."

d. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian diakui adanya otonomi yang dimiliki Desa. Artinya desa diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari masyarakatnya sendiri, dengan demikian desa memiliki posisi sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang dalam menyelenggarakan otonomi daerah, karena dengan kuat dan mantapnya desa akan mempengaruhi secara langsung perwujudan otonomi daerah. Merujuk pada pemikiran semacam itu maka pemikiran yang menjadi landasan dalam pengaturan pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi. Dalam konteks demikian maka pengembangan otonomi asli desa memiliki landasan, visi dan misi yang kuat dalam rangka menjaga efektivitas, efisiensi dan optimalisasi otonomi daerah.

Desa yang sejahtera merupakan impian semua orang. Harapan tersebut merupakan salah satu hal yang mendasari dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Kesejahteraan Masyarakat bukan tentang memiliki uang yang banyak akan tetapi Pendidikan yang baik dan Kesehatan yang terjamin.

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaan. Dengan tujuan agar anak cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri dengan tidak memerlukan bantuan orang lain. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Desa Lawahing berdasarkan wawancara pada tanggal 11 Mei 2023: *Masa depan anak-anak harus lebih baik dari mereka khususnya dari hal Pendidikan*. Dengan adanya program dana desa sangat berdampak pada bidang pendidikan sehingga sudah mulai dirasakan oleh Masyarakat dengan melakukan pembangunan sekolah.

b. Kesehatan

Kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara ekonomis. Indikator kesehatan yang menjadi komponen kesejahteraan yaitu terpenuhinya pangan, sandang, dan kesehatan sehari-hari termasuk sanitasi lingkungan. Dari dana desa untuk kesehatan telah diprogramkan dan dituangkan pada RKPDes, yakni untuk kegiatan posyandu yang ditujukan untuk pelatihan kades posyandu, pemberian nutrisi bagi ibu hamil dan balita untuk perbaikan gizi sehingga dapat menekan angka stunting di Desa Lawahing, kemudian pada pembangunan fisik yaitu pembuatan gorong-gorong, saluran drainase, dan pemipaan air bersih telah dilakukan di Desa Lawahing, sehingga hal tersebut telah mensejahterakan masyarakat pada bidang kesehatan, hal tersebut dibenarkan oleh Ibu Sekertaris Desa Berdasarkan wawancara 12 Mei 2023, beliau mengatakan: "Kepedulian pemerintah desa dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat cukup besar, setiap tahun anggaran pemerintah desa selalu menyisihkan anggaran untuk program kesehatan yang menjadi salah satu program PKK, terutama



menyangkut kesehatan ibu hamil yakni penyediaan nutrisi bagi ibu hamil agar bayi yang dikandung tercukupi gizi untuk mencegah adanya kematian ibu saat melahirkan dan mencegah timbulnya bayi lahir cacat, dan tidak mengalami stunting pada bayi dalam pertumbuhannya setelah lahir, program yang didanai dari APB desa tersebut digunakan untuk kegiatan posyandu antara lain pemeriksaan ibu hamil secara berkala, imunisasi dan pemberian makan bergizi bagi anak-anak balita. Juga kadang kami melaksanakan gotong royong dengan warga masyarakat membersihkan lingkungan". Masyarakat Desa Lawahing dalam pemenuhan gizi sudah tercukupi, hal ini terlihat dari kecukupan akan makan yang di konsumsi oleh masyarakat. Selain itu juga masyarakat Desa Lawahing dalam penanganan ibu melahirkan sudah tidak lagi menggunakan dukun bayi, sehingga angka kematian anak dan kematian ibu melahirkan tidak ada. Kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan dari pembangunan pemerintahan desa di Desa Lawahing bertumpu pada masalah dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Adanya dana desa tersebut menjadi sarana pemerintah desa membangun sumber daya manusia yang ada di desa agar lebih aktif dan lebih kreatif. Menciptakan peluang-peluang usaha baru sehingga dapat memberikan peningkatan ekonomi dan juga lapangan kerja baru untuk Masyarakat.

## 6. Kesimpulan

Pengelolaan dana Desa yang dilakukan oleh Desa Lawahing sudah cukup baik dengan adanya berbagai kegiatan diantaranya untuk kesejahteraan masyarakat desa tetapi hendak perangkat masyarakat Desa Lawahing agar lebih aktif merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja pemberdayaan masyarakat desa guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Bagi Masyarakat Desa Lawahing agar lebih aktif mengikuti program strategi yang dilaksanakan oleh perangkat desa agar bisa membantu meningkatkan perkonomian di desa.

## Referensi

- Edi Suharto. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat.: PT Refika Aditama, Bandung, 2014  
Fahrudin, Adi. Pengantar Kesejahteraan Sosial.: Refika Aditama. Bandung, 2012  
Haw Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Bulat Dan Utuh, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003  
Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Erlangga, Jakarta, 2011  
Ida Hanifa, dkk, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa; pustaka pima, Medan, 2018  
Prasetyo, D. Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya. Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 2020  
Sahdan. ADD untuk Kesejahteraan Rakyat Desa. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, Yogyakarta, 2006  
Sri Mulyani Indrawati, Buku Pintar Dana Desa, Jakarta: Kemenkeu, 2017  
Soetomo, Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014